

Berita	: Pencairan Banyak Mencatut Nama PNS
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.9
Edisi	: Selasa, 5 Desember 2017

Korupsi Dana Hibah/Bansos Kota Bandung

Pencairan Banyak Mencatut Nama PNS

MARTADINATA, (GM).-

Mantan Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi mengakui banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) di Setda Kota Bandung yang namanya dicatut dan ada dalam daftar penerima dana hibah/bansos TA 2007-2008. Pernyataan Edi disampaikan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah/bansos Pemkot Bandung TA 2007-2008 dengan terdakwa Amar Kasmara, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (4/12).

"Ada nama-nama PNS yang dipinjam (jadi penerima hibah/bansos, **red**). Pertama tidak *ngeuh* karena dari hasil audit BPK tidak ada temuan, jadi dianggap normal saja," kata Edi di hadapan majelis hakim yang diketuai Sri Mumpuni.

Dalam sidang itu dihadirkan juga terdakwa Amar, mantan Bendahara Setda Pemkot Bandung. Amar menjadi terdakwa karena perbuatannya diduga meru-



ADI PERMANA

MANTAN Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah/bansos Pemkot Bandung TA 2007-2008 dengan terdakwa Amar Kasmara, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (4/12).

gikan negara hingga Rp 40 miliar, sebagaimana hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selama persidangan, Edi dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melur Kimaharandika serta majelis hakim. Soal nama PNS yang dicatut, Edi menyebut hal itu sudah berlangsung lama. Akan tetapi, ia tak berani mengubah ka-

rena masih baru menjabat sekda ketika itu.

"Ketika diajukan surat perintah mencairkan (SPM), saya langsung tanda tangan dan tidak mengecek kembali. Karena sebelumnya sudah diberi tahu siapa saja penerima (hibah/bansos, **red**)," ungkapnya.

Edi mehegaskan, saat menjabat sekda, ia tidak tahu aturan itu dibuat oleh siapa karena tidak ada yang menjelaskan dan tidak ada

instruksi khusus dari siapa pun. Nama PNS dicatut sebagai penerima dana itu sudah ada sejak awal dirinya menjabat.

Edi juga mengaku tidak berani mengubah kekeliruan itu walaupun dilarang berdasarkan aturan perundangri.

"Tidak berani melakukan perubahan, namun 2008 dibuatlah perwal (peraturan wali kota, **red**) soal pencairan dana hibah/bansos," ujarnya.

Edi hanya terdiam ketika majelis hakim mencera-mahinya. Ketua Majelis Hakim, Sri Mumpuni menyebutkan, karena semua berjalan dengan aman maka saksi tidak melapor dan tidak pernah mengkaji. Apalagi saat itu, Edi pernah beberapa bulan menjabat sebagai Plt. Wali Kota Bandung.

Dalam perkara tersebut, terdakwa Amar Kasmara didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. (**adi**)**